
Resolusi Konflik pada Relokasi Pedagang Pasar Bajoe dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rezky Amalia¹, Andi Patimbangi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail: rezkyamaliaekky04@gmail.com¹

Article History:

Received: 17 April 2025

Revised: 01 Mei 2025

Accepted: 05 Mei 2025

Keywords: *Konflik, Relokasi, Pasar.*

Abstract: *Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi konflik yang timbul dari relokasi pedagang pasar bajoe dalam perspektif ekonomi syariah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian dari resolusi konflik pada relokasi pedagang pasar bajoe yaitu pemerintah melalui dinas perdagangan melakukan berbagai pendekatan langsung untuk menjalin hubungan yang baik dengan pedagang. Hasilnya adalah relokasi pasar ke tempat baru yang lebih luas dan nyaman, yang memberikan manfaat seperti peningkatan aksesibilitas dan potensi pasar yang lebih besar. Adapun saran bagi penulis kedepannya diharapkan dapat menambah informan untuk hasil penelitian yang lebih maksimal, dan juga mengkaji lebih dalam terkait resolusi konflik pada relokasi pedagang pasar bajoe.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada konflik yang timbul akibat relokasi pedagang Pasar Bajoe di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dalam perspektif ekonomi syariah. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional, namun menimbulkan sejumlah masalah, seperti lahan parkir yang tidak teratur, kemacetan, dan ketidakmampuan sebagian pedagang untuk beradaptasi dengan lokasi baru. Banyak pedagang yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka, sementara masyarakat juga kesulitan mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Selain itu, persaingan antar pedagang semakin meningkat karena tidak hanya pedagang lokal yang berjualan di pasar ini. Dalam perspektif ekonomi syariah, relokasi ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang kecil yang terancam kehilangan pendapatan.

Berdagang di lokasi yang tidak sesuai juga berisiko terkena tindakan penertiban dari pihak berwenang, sehingga banyak pedagang yang tetap memilih berjualan di area publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali solusi atas konflik yang terjadi, dengan fokus pada resolusi konflik

relokasi pedagang Pasar Bajoe melalui pendekatan ekonomi syariah yang dapat mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Hesti Wahyuningtyas, 2016).

Dilihat dari Resolusi konflik yang terjadi pada relokasi pedagang Pasar Bajoe tentu kita harus memperhatikan cara mengatasi hambatan-hambatan resolusi konflik pada relokasi pedagang Pasar Bajoe. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan titik persamaan dan perbedaan terhadap penelitian mengenai 1) Dampak sosial relokasi pedagang kaki lima, 2) Penguatan kapasitas pedagang dalam resolusi konflik, 3) Resolusi konflik pembangunan, 4) Konflik pemerintah adat dalam pengelolaan pasar, 5) Konflik antara pedagang pasar atas dengan pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada resolusi konflik pada relokasi pedagang Pasar Bajoe dalam perspektif ekonomi syariah.

Permasalahan yang terjadi pada pelokasi pedagang Pasar Bajoe menimbulkan sejumlah permasalahan signifikan, seperti ketidakteraturan lahan parkir yang menyebabkan pedagang berjualan di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan. Konflik juga muncul antara pedagang yang tidak ingin dipindahkan dan pemerintah yang berharap relokasi ini akan meningkatkan kualitas pasar. Selain itu, pedagang yang tidak dapat beradaptasi dengan lokasi baru mengalami kesulitan dalam berjualan, yang berpengaruh pada pendapatan mereka. Persaingan antar pedagang yang semakin ketat juga menambah tantangan, ditambah dengan risiko penindakan dari aparat terkait (Laspi Arina, 2023).

LANDASAN TEORI

Resolusi

Resolusi adalah suatu janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki perilaku atau gaya hidup seseorang di tahun mendatang. Resolusi dapat berupa keputusan untuk mengubah sifat atau perilaku, mencapai tujuan pribadi, atau meningkatkan kualitas hidup. Resolusi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan seseorang, seperti menjadi bentuk afirmasi ke otak, memberikan rasa damai, dan menjadi panduan untuk mencapai tujuan. Namun, resolusi yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian, kebiasaan menunda-nunda, atau kurang usaha. Untuk membuat resolusi yang efektif, penting untuk menentukan resolusi yang realistis, memastikan resolusi yang dibuat penting, dan membuat resolusi secara spesifik. Resolusi juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam beberapa bidang, seperti pendidikan, kedokteran, kebijakan publik, hukum, dan pemerintahan, resolusi dapat membantu mencapai kemajuan dan kebaikan bersama (Kusnia Ratih Aprilia Safitri, 2012).

Konflik

Konflik, yang berasal dari kata Latin "*configere*," mengandung makna bahwa dua orang atau lebih dapat saling bertikai, menyakiti, bahkan menghancurkan satu sama lain. Setiap individu pun akan memiliki cara, sikap, dan perilaku yang berbeda-beda dalam merespons konflik yang mereka hadapi (I Nyoman Sudira, 2017). Simon Fisher mengemukakan beberapa alat untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya melalui tahapan-tahapan perkembangan konflik. Konflik berlangsung secara dinamis, mengalami perubahan dalam aktivitas, intensitas, ketegangan, serta tingkat kekerasan yang bervariasi. Beberapa tahapan dalam konflik antara lain:

1. Pra-konflik, merupakan periode awal di mana terdapat ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih, yang kemudian memicu terjadinya konflik.

2. Konfrontasi, terjadi ketika konflik semakin terlihat secara terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasakan adanya masalah, pendukungnya mungkin mulai melakukan demonstrasi atau tindakan konfrontatif lainnya.
3. Krisis, merupakan puncak dari konflik, di mana ketegangan dan kekerasan mencapai titik tertinggi. Dalam konflik besar, ini adalah periode peperangan, di mana banyak nyawa hilang dari kedua belah pihak. Komunikasi normal antara kedua pihak kemungkinan terputus, dan pernyataan umum cenderung penuh tuduhan dan kritik terhadap pihak lawan.
4. Akibat, merupakan kedua pihak mungkin sepakat untuk melakukan negosiasi, baik dengan perantara maupun tanpa. Pihak yang memiliki otoritas atau pihak ketiga yang lebih berpengaruh dapat memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan tersebut (Johan Galtung, 2003).
5. Pasca-konflik, merupakan tahap di mana situasi diselesaikan dengan mengakhiri konfrontasi dan kekerasan, ketegangan mereda, dan hubungan antara kedua pihak kembali normal. Namun, jika isu-isu yang timbul akibat perbedaan tujuan tidak ditangani dengan baik, tahap ini berisiko kembali bertransformasi menjadi situasi pra-konflik (Irvan Afrinaldo, 2021).

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, yaitu melalui pemecahan masalah. Konflik bisa muncul di mana saja, termasuk di tempat kerja, dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan keterampilan dalam resolusi konflik. Proses resolusi konflik melibatkan beberapa tahapan, seperti komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian masalah (Kuncie, 2023).

Relokasi Pasar

1. Relokasi

Relokasi adalah proses penataan ulang ke lokasi baru atau pemindahan dari tempat lama ke lokasi yang berbeda. Ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi sendiri adalah proses dan tindakan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya kurang diberdayakan (Wirawan, 2009). Relokasi adalah suatu tantangan bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin menjadikan kota lebih bersih dan teratur, sementara di sisi lain, para pedagang pasar mengharapkan agar lokasi baru yang ditawarkan sebagai pengganti pasar lama tetap ramai pengunjung. Oleh karena itu, proses relokasi perlu direncanakan dengan matang, dengan mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhi, termasuk kepentingan pemerintah, masyarakat, dan para pedagang pasar. Jika kebijakan tidak dirancang dengan baik, para pedagang pasar akan menjadi pihak yang dirugikan.

2. Pasar

Pasar adalah suatu area atau tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, yaitu suatu wilayah yang mencerminkan interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang saling berhubungan dan menghasilkan harga (M.E. Uly Mabruroh Halida, 2020). Menurut Husein Umar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli atau kekuatan permintaan dan penawaran saling bertemu untuk menentukan harga. Sementara itu, menurut pandangan ahli lain, pasar merupakan sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan proses tawar-menawar, yang pada akhirnya menghasilkan harga (D Henry, 2020). Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih luas daripada sekadar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Pasar mencakup seluruh aspek permintaan dan penawaran, serta semua

kontrak antara penjual dan pembeli untuk pertukaran barang dan jasa. Setiap jenis barang yang diperjualbelikan memiliki pasar tersendiri, seperti pasar ikan, pasar tekstil, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Pentingnya pasar sebagai tempat aktivitas jual beli tidak hanya dilihat dari segi fungsinya secara fisik, tetapi juga dari aturan, norma, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalah pasar. Pasar rentan terhadap praktik kecurangan dan ketidakadilan yang merugikan pihak lain. Karena peran pasar yang sangat penting dan rawan terhadap tindakan yang tidak adil, pasar harus diatur dengan sejumlah aturan syariat, yang mencakup pembentukan harga dan pelaksanaan transaksi di pasar (Dodiet Aditya Setyawan, 2020).

3. Relokasi Pasar

Relokasi pasar adalah proses pemindahan pasar dari lokasi lama ke lokasi baru yang lebih strategis, dengan fasilitas yang lebih baik, seperti bangunan permanen, sarana sanitasi yang memadai, pasokan air yang lancar untuk mencegah bau tidak sedap, pencahayaan yang cukup, serta keamanan bagi penjual dan barang dagangan. Selain itu, relokasi pasar juga mencakup pengaturan waktu operasional pasar dan penyediaan tempat parkir yang nyaman (Umulfatia Asar, 2024). Dengan demikian, relokasi pasar adalah pemindahan tempat berjualan para pedagang dari pasar lama ke pasar baru yang lebih nyaman, bersih, dan tertata dengan baik, demi mendukung kelancaran usaha para pedagang. Relokasi ini dapat bersifat sementara maupun permanen (Damayanti Lailil Muflikah, 2021).

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah dalam bahasa Arab disebut al-iqtishad, yang berarti al-qashdu, yaitu keseimbangan dan keadilan. Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid), tanpa membatasi kebebasan individu, serta menciptakan keseimbangan dalam ekonomi makro dan keberlanjutan ekologi (Mursal, 2017).

Adapun prinsip-prinsip menurut Yafe dan Arfin Ahmad bahwa prinsip terdapat empat pilar sebagai dasar dari transaksi ekonomi syariah yaitu:

1. Tauhid

Tauhid merupakan keesaan Allah, yang berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam transaksi ekonomi harus berdasarkan kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak-Nya. Dengan demikian, setiap transaksi harus dilakukan dengan tujuan mencapai kemashlahatan dan meminimalkan kemudharatan, serta berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan transaksi ekonomi syariah berarti mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam, keseimbangan ini dicapai dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kebersamaan.

3. Kehendak bebas

Kehendak bebas dalam transaksi ekonomi syariah berarti memberikan kebebasan kepada individu untuk berbuat sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, kebebasan ini dijamin dengan prinsip-prinsip seperti keadilan dan kejujuran.

4. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban dalam transaksi ekonomi syariah berarti bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus mempertanggung jawabkan hasil dari

transaksi tersebut. Dalam Islam, pertanggung jawaban ini dijamin dengan prinsip-prinsip seperti keadilan dan kejujuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*, di mana peneliti secara langsung mengamati lokasi penelitian. Subjek penelitian melibatkan pihak pengelola pasar, pengunjung pasar serta para pedagang yang menjual di sekitar Pasar Bajoe. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang relokasi pedagang di Pasar Bajoe (Sonny Eli Zaluchu, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, melibatkan wawancara dengan pengelola pasar, pedagang pasar serta pengunjung pasar. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data (Dewi Kurniasi, 2021). Analisis data mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1984):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Peneliti melakukan reduksi data dengan berfokus pada resolusi konflik relokasi pedagang Pasar Bajoe.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif, fokus pada informasi yang relevan dan signifikan.
3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Tahap terakhir melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi, korelasi kausal, hipotesis, atau teori yang sebelumnya belum pernah ada. Proses ini bertujuan untuk menyusun suatu rangkuman yang komprehensif berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, serta memastikan bahwa kesimpulan tersebut dapat diverifikasi dan diandalkan dalam konteks penelitian (Sugiono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat turut memengaruhi keputusan relokasi Pasar Bajoe. Pada awalnya, pasar ini diterima dengan baik oleh warga, terbukti dengan banyaknya penduduk di kelurahan yang berprofesi sebagai pedagang. Namun, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pedagang, warga yang tidak terlibat dalam perdagangan mulai merasa terganggu. Mereka merasa tidak nyaman dengan banyaknya sampah yang berserakan di jalanan dan bau tidak sedap yang muncul dari sisa-sisa dagangan yang dibiarkan membusuk. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi pasar. Selain itu, konsumen juga memegang peranan penting karena mereka membutuhkan lokasi pasar yang mudah diakses dan nyaman. Oleh karena itu, dampak positif dan negatif dari relokasi pasar perlu diperhatikan agar kenyamanan dan kemudahan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Pemukiman di sekitar pasar ini cukup padat, dan jenis pemukiman semacam ini biasanya menciptakan interaksi sosial yang intens antarwarga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak seluruh penduduk di kawasan ini bekerja sebagai pedagang; ada juga nelayan, pengusaha, pegawai, dan berbagai profesi lainnya. Keberagaman pekerjaan ini menggambarkan dinamika sosial yang ada di lingkungan tersebut.

Resolusi Konflik yang Terjadi dalam Relokasi Pedagang Pasar Bajoe

Kedatangan pedagang sayur dari luar sering kali menuai ketidaksetujuan di kalangan pembeli, terutama karena pedagang sayur yang lama merasa terbebani oleh harga yang lebih murah dari pesaing. Banyak pembeli beranggapan bahwa sayuran dari pedagang sayur sebelah lebih segar karena berasal dari hasil kebun sendiri. Sementara itu, pedagang sayur lama mengandalkan pasokan sayuran yang dibeli dari tempat lain untuk dijual kembali, sehingga modal yang dimiliki oleh penjual sebelah lebih kuat dan dapat merusak harga di pasar. Kondisi persaingan usaha di Pasar Bajoe saat ini cenderung bersifat destruktif, dengan banyak pedagang baru bermunculan. Persaingan ini sering kali menyebabkan praktik saling menjatuhkan harga, yang berdampak negatif bagi para pedagang yang sudah lama berjualan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka untuk mempertahankan usaha dan pendapatan mereka di tengah meningkatnya jumlah pedagang dan ketatnya persaingan di pasar.

Setelah Pasar Bajoe dipindahkan ke tempat baru mengalami kesulitan karena harus menunggu penjual ikan yang menggunakan sepeda motor. Selain itu, ia juga menghadapi tantangan dalam membeli kebutuhan makanan karena jarak antara pasar baru dan rumahnya relatif jauh. Oleh karena itu, baru bisa berkunjung ke pasar bila ada orang yang mengantarnya. Bahkan adanya relokasi pasar lama ke pasar baru bajoe tidak semua bisa penduduk diuntungkan karena lokasinya yang jauh dari tempat tinggal mereka, dan penduduk yang tinggal di sekitaran pasar lama merasa sangat di rugikan. Dari kedua hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada relokasi pasar fenomena tersebut menyebabkan para pedagang yang tetap berada di area gedung pasar lama semakin sepi pembeli, dan sedangkan pada pasar baru mengalami peningkatan yang sangat drastis di karenakan pengunjung yang ramai.

Resolusi Konflik yang di tawarkan Pemerintah

Perihal penataan lapak dan penerapan zonasi pemerintah telah memutuskan kebijakan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan salah satu tujuannya adalah mewujudkannya ruang terbuka hijau dan mengedepankan aspek lingkungan hal tersebut mendorong reaksi dari pedagang Pasar Bajoe untuk bergerak menyuarkan aspirasi. Keberadaan Pasar Bajoe dalam menangani pedagang kios memiliki peran yang signifikan kemudian menceritakan terkait peran pemerintah perdagangan sebagai sebuah pasar yang mengawal dan menyeimbangkan aspirasi dari pedagang kios termasuk saat adanya pedagang ada yang tidak setuju terkait zonasi yang terjadi di Pasar Bajoe yang baru. Saat pembangunan Pasar Bajoe yang telah rampung tak sedikit pedagang yang mengeluhkan kondisi kios atau lapak mereka. Menurutnya kios yang berkurang dan sempit ini di duga dipicu oleh mafia lapak dari suatu oknum, sejumlah oknum memanfaatkan sejumlah pembagian lapak sebagai sarana kepentingan pribadi. Namun, dinas perdagangan mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan suatu yang lumrah terjadi.

Permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang di Pasar Bajoe berkaitan dengan tempat berjualan yang telah disediakan. Meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi yang rapi dan nyaman untuk berjualan, para pedagang menolak menggunakan tempat tersebut karena sekat-sekat yang ada dianggap tidak memenuhi kebutuhan mereka. Mereka meminta agar sekat dan meja dibongkar sebelum mau berjualan di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah daerah mempertimbangkan permintaan ini, namun membongkar sekat-sekat tersebut akan memerlukan biaya yang cukup besar. Pasar Bajoe memiliki kebijakan penataan kios atau lapak yang berbeda dibandingkan dengan pasar sebelumnya, sehingga diharapkan para pedagang dapat mematuhi peraturan baru yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pasar yang lebih teratur dan nyaman bagi semua pihak.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Resolusi Konflik pada Relokasi Pedagang Pasar Bajoe

Dalam berbisnis, setiap orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, baik dari segi kualitas barang maupun pelayanan, bukan untuk merugikan pesaing dengan tujuan menguasai pangsa pasar atau meraih keuntungan semata. Sikap seperti ini secara tidak langsung dapat menghalangi rezeki orang lain, yang sejalan dengan firman Allah SWT QS. AL-Baqarah ayat 148.

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اَبَاتٍ بِكُمْ اللهُ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اللهَ عَلٰى شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha yang membuat usaha pesaingnya hancur. Walaupun tidak berarti gaya berdagang Rasul seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya yang beliau lakukan adalah memberikan harga yang paling ringan dan tidak mengambil untung sebanyak-banyaknya. Ada beberapa motif banting harga yang dilakukan pedagang, antara lain:

1. Bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan agar dagangannya laris.
2. Berusaha agar pesaingnya tidak laku, dengan cara menekan saingan.
3. Berkeinginan menjadi satu-satunya yang menguasai pasar tersebut.
4. Mendapatkan barang langsung dari pusat, sehingga bisa memperoleh harga grosir yang sangat murah, dan menjualnya dengan harga lebih rendah di pasar.
5. Mempunyai prinsip, “mengambil keuntungan sedikit, yang penting barang terjual banyak.”

Menurut Yahya bin Umar, seorang ulama dari abad III H, Siyash Al-Ighraq (dumping) adalah praktik perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual barang di bawah harga pasar yang berlaku. Tindakan ini jelas dilarang dalam agama karena dapat merugikan masyarakat. Siyash Al-Ighraq dilakukan untuk membuat pesaing bangkrut, sehingga pelaku dapat menguasai pasar dan menentukan harga sendiri. Praktik penurunan harga yang drastis ini dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengganggu kestabilan harga pasar (Moh Subhan, 2017).

Dalam pandangan etika bisnis Islam, praktik penetapan harga yang bertujuan untuk merugikan pesaing bertentangan dengan syariat Islam, karena pedagang tidak jujur dalam menentukan harga barang. Oleh karena itu, tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Namun, dalam hal pelayanan kepada pembeli, pedagang menjalankannya dengan baik, terlihat dari sikap ramah, sopan, dan penggunaan kata-kata yang baik tanpa membeda-bedakan pembeli. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Allah akan merahmati orang yang ramah dan toleran dalam berbisnis" (HR. Bukhari dan Tirmidzi). Dalam perspektif etika bisnis Islam, sikap ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pedagang melayani pembeli dengan penuh perhatian dan kebaikan, yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

KESIMPULAN

Relokasi pedagang Pasar Bajoe dapat melibatkan beberapa kunci seperti dialog terbuka antara pihak terkait, kompromi dalam penentuan lokasi baru yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, serta penyediaan kompensasi atau fasilitas yang memadai bagi pedagang yang terdampak. Penting juga untuk memastikan bahwa proses relokasi dilakukan dengan transparan dan adil agar semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Mengatasi hambatan yaitu pentingnya untuk menjaga komunikasi yang terbuka antara pemerintah, pedagang, dan semua pihak yang terkait sehingga dapat membantu dalam membangun saling pengertian dan kepercayaan dan juga memastikan bahwa pedagang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi Pasar Bajoe. Sehingga, kebutuhan mereka dapat dipertimbangkan. Dan yang terakhir pemerintah memastikan bahwa proses relokasi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prosedur yang transparan untuk menghindari konflik lebih lanjut.

Perspektif ekonomi syariah resolusi konflik terkait relokasi pedagang Pasar Bajoe memastikan bahwa adanya keadilan dan keseimbangan pada keputusan relokasi antara kepentingan publik dan kepentingan pedagang hal ini mencakup penghargaan terhadap hak-hak pedagang untuk menjaga mata pencaharian mereka dan resolusi konflik pada relokasi pedagang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah termasuk adil dalam perlakuan, menghindari riba atau penindasan, serta memastikan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan bagi pedagang.

Adapun saran, Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait relokasi pasar serta terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pedagang. Bagi pedagang, disarankan untuk terus memperkuat kerja sama antara pedagang dan pengelola pasar agar Pasar Bajoe tetap terjaga keamanannya dan ramai dikunjungi. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi untuk perpustakaan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah jumlah informan agar hasil penelitian lebih optimal, serta menggali lebih dalam terkait resolusi konflik dalam proses relokasi pedagang di Pasar Bajoe.

DAFTAR REFERENSI

- D. Henry dkk. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi (Studi Kasus Pasar Induk Kota Juang Bireuen)", *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34.8 (2020)
- Damayanti Lailil Muflikah, "*Pengaruh Relokasi Pasar, Modal Usaha Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Muslim (Studi Kasus Di Pasar Parang Kabupaten Magetan)*", Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo, 2021, h.20.
- Dewi Kurniasi Dkk, 'Teknik Analisa', *Alfabeta Bandung*, 2021, h. 31-32.
- Dodiet Aditya Setyawan, *Pengantar Teori Ekonomi*, 2021.
- Hesti Wahyuningtiyas. "*Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pedagang Setelah Pembangunan Pasar Baru Di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati, Banyumas*", 2016. h.3.
- I Nyoman Sudira, Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia, *Jurnal Politik Internasional* Vol. 19 No.2 , 2017, h.156
- Irvan Afrinaldo, "Analisis Konflik Antara Pedagang Pasar Atas Dengan Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Pasca Kebakaran Tahun 2017", *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, Vol 3, No.2 (2021), h.4.
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian* , Terj. Asnawi (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), h.160-161.
- Kuncie, "*Cara Menerapkan Resolusi Konflik Di Lingkungan Kerja*", 2023, h.4.
- Kusnia Ratih Aprilia Safitri. "*Resolusi Konflik Berbasis Community Governance (Studi Deskriptif Kualitatif Di Kawasan Pasar Klewer Kota Surakarta)*", 2012.
- Laspi Arina. "Analisis Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Para Pedagang Pasar Seng Makmur Bumiayu)" , *Journal of Engineering Research*, 2023.
- Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1 No.1 (2017), h.2

- Moh. Subhan, "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern", *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol No.1, 2017, h.8.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246-253
- Sonny Eli Zaluchu, "*Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama*", *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4.1 (2020).
- Umulfatia Asar, "Dampak Relokasi Pasar Rakyat Sentral Bisnis Distrik Kabupaten Pulau Morota", *Journal of Applied Management and Accounting Science*, Vol.5.No.2 (2024), h.144.
- Wirawan, "*Konflik dan Manajemen Konflik Membangun Damai*" Jakarta: Salemba Humanika (2009).